

## **Idealisasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang BPIP)**

**Yassir Arafat**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember Jawa Timur Indonesia

e-mail: [yassiraft81@gmail.com](mailto:yassiraft81@gmail.com)

**Abstract:** To re-actualize the values of Pancasila, President Joko Widodo has issued Perpres BPIP which is a refinement of the UKP-PIP. This study aims to analyze (1) the position of the Pancasila Ideology Development Agency in the Indonesian constitutional system and (2) the idealization of the Pancasila Ideology Development Agency in the Indonesian constitutional system. The research method used in this research is the normative juridical method. To answer the existing legal issues as scientific processing, it is doctrinal which uses deductive logic by using primary legal materials and secondary legal materials. The results of this study indicate that (1) the position of the BPIP in the Indonesian constitutional system is a non-ministerial institution that assists the President's duties in Pancasila Ideology Development; and (2) Considering the important role of BPIP in re-actualizing the values of Pancasila, ideally BPIP should be formed based on a separate law. The goal is to strengthen BPIP institutionally so that its presence is not only at the center but also has representatives at the provincial level to the district or municipal level. So that in carrying out their duties and functions more systematically and optimally.

**Keywords:** Idealization, Agency, Pancasila Ideology, Constitutional System

**Abstrak:** Untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres BPIP yang merupakan penyempurnaan atas UKP-PIP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) kedudukan BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan (2) idealisasi BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Untuk menjawab isu hukum yang ada sebagai pengolahan ilmiah adalah doktrinal yang bersaranakan logika deduksi dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kedudukan BPIP dalam system ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga non kementerian yang membantu tugas Presiden dalam Pembinaan Ideologi Pancasila; dan (2) Mengingat pentingnya peran BPIP dalam mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila, maka idealnya BPIP dibentuk berdasarkan undang-undang tersendiri. Tujuannya untuk memperkuat BPIP secara kelembagaan sehingga keberadaannya tidak hanya di pusat tetapi juga memiliki perwakilan di tingkat Propinsi sampai tingkat Kabupaten atau Kotamadya. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih sistematis dan maksimal.

**Kata Kunci :** Idealisasi, Badan, Ideologi Pancasila, Sistem Ketatanegaraan

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen, multi etnis, agama, suku, budaya, ras dan sebagainya. Untuk menyatukan berbagai perbedaan tersebut, maka dibuat Ideologi Pancasila yang mengakomodir kepentingan semua lapisan masyarakat. Kemudian dibungkus dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Untuk memperkokohnya maka ditopang dengan tegaknya NKRI yang berdasarkan pada konstitusi UUD 1945. Sehingga segala perbedaan yang ada dalam Negara kita, bukan penghalang untuk merujudkan persatuan dan Kesatuan bangsa. Akan tetapi sebaliknya, perbedaan merupakan rahmat dari Allah SWT untuk mewujudkan Negara yang *baldatun toyyibatun warabbun ghofur* (Negara yang baik, aman, sejahtera dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT). Lahirnya Ideologi Pancasila diilhami oleh perasaan senasib dan seperjuangan dari seluruh bangsa Indonesia untuk merdeka. Selain itu, juga sebagai arah dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Pasca reformasi Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara seakan-akan kehilangan spiritnya. Bahkan Pancasila dianggap sebagai ideologi produk dari rezim orde baru sehingga menimbulkan anti-pati dan ketidakpercayaan dari masyarakat. Akibatnya Negara dan masyarakat Indonesia mengalami *deviasi* terhadap nilai-nilai luhur yang ada didalam Pancasila. Sehingga terjadi gerakan yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Lebih dari itu, dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi

gerakan terorisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Beberapa rentetan peristiwa pengeboman terjadi di Bali, Bom JW Marriot, Bom Ritz Carlton, Bom Cirebon sampai yang terakhir Bom Gereja di Solo merupakan bentuk dari aksi terorisme. Ancaman terorisme tersebut, didasari oleh keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan “khilafah islamiyah”.

Aksi terorisme merupakan ancaman yang serius tersendiri terhadap eksistensi ideologi Pancasila, kedaulatan dan keutuhan NKRI. Untuk mengantisipasi dan mencegah berkembangnya paham radikalisme dan terorisme di Indonesia dirasa penting untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, sangat tepat langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disebut Perpres BPIP) yang merupakan penyempurnaan atas Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disebut UKP-PIP). Keberadaan BPIP diharapkan selain membantu tugas Presiden dalam penguatan pembinaan ideologi Pancasila juga menjadi lembaga terdepan dalam mengimplemetasikan semangat patriotisme dan nasionalisme.

### a. Konsep dan Teori Lembaga Negara

Menurut Soemantri (dalam Syarif)<sup>1</sup>, negara adalah suatu organisasi kekuasaan. Dalam setiap organisasi negara, selalu dijumpai

<sup>1</sup> H Inun Kencana Syarif, 2004, *Pengantar Ilmu Pemerintahan (edisi revisi)*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 17.

adanya organ atau alat kelengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendak kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara. Menurut Sukardja<sup>2</sup>, untuk melaksanakan fungsi negara perlu dibentuk alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga negara. Sebab masing-masing lembaga negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda. Secara teoritis, organisasi Negara digolongkan kedalam 3 (tiga) cabang kekuasaan, yaitu: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan dan mengadili terhadap pelanggaran undang-undang. Dalam praktiknya, tiga cabang kekuasaan ini diwujudkan dalam bentuk lembaga negara.

Dalam system ketatanegaraan Indonesia, pembentukan lembaga negara dapat bersumber kepada UUD 1945, Undang-Undang, dan peraturan lain yang lebih rendah tingkatannya. Jika diklasifikasikan, maka sumber pembentukan lembaga negara di Indonesia sebagai berikut:

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY;
2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman dan sebagainya;

---

<sup>2</sup>Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyarah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 126.

3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden; dan
4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri.<sup>3</sup>

Berdasarkan klasifikasi diatas, kelompok yang ketiga yakni lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden dapat diartikan bahwa sumber kewenangan pembentukannya berasal dari peraturan di bawah undang-undang. Konsekuensinya, secara yuridis keberadaan dari lembaga Negara tersebut didasarkan atas kebijakan presiden (*presidential policy*). Jadi, Presiden memiliki kewenangan untuk mempertahankan atau membubarkan lembaga Negara tersebut. Sehingga keberadaan dari lembaga Negara tersebut, sepenuhnya tergantung kepada kebijakan Presiden. Contoh lembaga Negara yang seperti ini yaitu: pembentukan BPIP.

## **b. Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Negara hukum adalah suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip keadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi. Semua orang yang berada di dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk kepada hukum yang sama. Sehingga setiap orang memiliki kedudukan hukum yang sama dihadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi, baik karena perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie (1), 2016, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 41-51.

dan kepercayaan. Kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertidak sewenang-wenang. Pemerintah tidak boleh melanggar hak-hak rakyat, Rakyat harus diberikan peran sebagai wujud Negara yang demokratis.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai Negara hukum menurut Philipus M. Hadjon harus mengakui dan melindungi terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Oleh karena itu, unsur-unsur negara hukum Pancasila harus meliputi: a) keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan azas kerukunan; b) hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara; c) prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir; d) adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>5</sup>

### **c. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila**

Dalam rangka menjaga dan mengimplementasikan ideology Pancasila, maka Presiden Jokowi Widodo menandatangani Perpres UKP-PIP pada tanggal 19 Mei 2017. Akan tetapi, keberadaan UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan dalam rangka untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kembali di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai penyempurnaan terhadap Perpres UKP-PIP, Presiden Joko Widodo akhirnya menandatangani Perpres BPIP pada tanggal 28 Februari 2018. Upaya revitalisasi dari bentuk unit kerja menjadi bentuk badan,

diharapkan keberadaan BPIP akan tetap *existing* walaupun pemerintahannya mengalami pergantian. Selain itu, Perpres UKP-PIP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BPIP merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung. BPIP merupakan lembaga yang bertugas membantu kinerja Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan latihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian atau lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum. Pada dasarnya, penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan yang diangkat dengan

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 3.

<sup>5</sup> Winardi Sirajuddin, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, hlm.30.

menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.<sup>6</sup>

Metode yang digunakan untuk menjawab isu hukum yang ada sebagai pengolahan ilmiah adalah *doktrinal* yang bersaranakan *logika deduksi* dalam membangun sistem hukum positif. Adapun hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan atas isu hukum yang diajukan.<sup>7</sup> Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang bersifat teks otoritas atas: Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu berupa; buku kepustakaan, laporan penelitian hukum, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, pendapat para ahli, makalah, surat kabar, serta sarana lain yang relevan dengan pembahasan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Indonesia merupakan negara yang Heterogen. Hal ini tergambar dari keberagaman suku, adat-istiadat atau

budaya, agama, dan lainnya sebagai potensi kekayaan bangsa. Di dalam keberagaman tentu terdapat perbedaan. Namun, pada dasarnya perbedaan merupakan *sunnatullah*. Sehingga merupakan sesuatu yang wajar, bahkan merupakan rahmat Tuhan yang patut kita syukuri. Jika perbedaan tidak disikapi dengan arif dan bijaksana, akan berpotensi menimbulkan terjadinya konflik, baik secara vertical maupun horizontal.

Sejak bergulirnya reformasi dari tahun 1998 hingga amandemen UUD 1945 (dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002) banyak bermunculan lembaga-lembaga negara. Sebaliknya juga terdapat beberapa lembaga-lembaga negara yang dilikuidasi hingga dibubarkan keberadaannya dengan beragam alasan. Sehingga terjadi perubahan yang mendasar dan fundamental dalam system ketatanegaraan Indonesia. Adanya lembaga-lembaga negara baru tersebut menjadi fenomena yang mengiringi transisi menuju demokrasi. Dalam proses pembentukannya memiliki dasar hukum yang berbeda. Ada yang pembentukannya bersumber kepada perintah UUD 1945, berdasarkan perintah Undang-Undang, dan berdasarkan perintah Peraturan Presiden.

Kehadiran lembaga-lembaga negara baru tersebut dilatar belakangi oleh krisis kepercayaan yang multi-dimensi yang muncul dari masyarakat maupun para elit politik. Kegagalan lembaga-lembaga negara yang lama dalam menjalankan tugas fungsinya serta semakin "merajalelanya" praktik penyimpangan dari pejabat yang ada. Akan tetapi, diakui atau tidak lahirnya ide tentang adanya lembaga-lembaga

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 35.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 37.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 141.

negara baru bersifat reaktif dan adanya momentum politik yang mendukungnya. Akibatnya, setelah terbentuk menimbulkan masalah baru dalam praktik penyelenggaraannya. Pembentukan lembaga-lembaga negara baru di Indonesia menjadi *tren* dan tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan.

Menurut Cornelis Lay<sup>9</sup>, ada dua faktor kemungkinan lahirnya komisi-komisi negara dalam skala yang massif; *pertama*, merupakan mekanisme penyesuaian diri atau adaptasi dalam tradisi Huntingtonin, yang dilakukan negara dalam kerangka pengaturan trias politika. *Kedua*, merupakan bentuk kekalahan dari gagasan trias politika dalam menghadapi perkembangan dan terjadinya pergeseran paradigma dari pemerintah.

Keinginan dan tututan yang terjadi di tengah masyarakat perlu mendapat perhatian yang cukup dan mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pembentukan kebijaksanaan harus terus mendapat perhatian. Kehadiran BPIP merupakan respon pemerintah dalam mengimplementasi dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga merupakan strategi pemerintah dalam upaya menjaga keutuhan NKRI.

Pada dasarnya, pembentukan BPIP memiliki tugas dan fungsi yang lebih strategis jika dibandingkan dengan lembaga yang ada sebelumnya yakni UKP-PIP. BPIP dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila harus menyusun program secara terencana, sistematis dan terpadu yang menjadi pedoman bagi penyelenggara Negara,

komponen bangsa dan seluruh warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, eksistensi BPIP dalam upaya mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila memiliki peran yang sangat penting dan strategis.

Secara organisasi, BPIP merupakan lembaga yang berada dan bertanggungjawab kepada Presiden. Adapun susunan organisasi dari BPIP ini terdiri atas :<sup>10</sup>

- a) Dewan Pengarah, yang terdiri atas:
  1. Ketua; dan
  2. Anggota.
- b) Pelaksana, yang terdiri atas:
  1. Kepala;
  2. Wakil Kepala;
  3. Sekretariat Utama;
  4. Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan;
  5. Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi;
  6. Deputi Bidang Pengkajian dan Materi;
  7. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
  8. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

Dewan Pengarah adalah unsur pimpinan BPIP yang secara kelembagaan dipimpin oleh seorang Ketua yang memiliki tugas untuk memberikan arahan dan panduan kepada Pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Arahan tersebut merupakan hasil pembahasan dalam rapat dewan pengarah yang kemudian ditetapkan

---

<sup>9</sup> Conelis Lay, 2006, *State Auxiliary*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 12 Tahun III April-

Juni 2006, hlm. 14.

<sup>10</sup> Pasal 5 Perpres BPIP

oleh ketua. Kepala BPIP, adalah unsur pimpinan BPIP yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Wakil Kepala BPIP, adalah unsur pimpinan BPIP yang bertugas membantu Kepala dan bertanggung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP. Wakil Kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan tugas memimpin BPIP.<sup>11</sup>

Sebagai lembaga yang membantu tugas Presiden dalam Pembinaan Ideologi Pancasila, maka dalam pengangkatan dan pemberhentian terhadap person yang akan menduduki jabatan penting berdasarkan keputusan Presiden. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 45 ayat (1) Perpres BPIP, yang menyatakan bahwa : " Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden ".

Oleh karena itu, kedudukan BPIP dalam system ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan peraturan pembentuknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perpres BPIP, yang menyatakan :

- 1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk BPIP yang merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
- 2) BPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- 3) BPIP dipimpin oleh Kepala dan dibantu oleh Wakil Kepala.

Selain itu juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 Perpres BPIP, yang

menyatakan bahwa BPIP mempunyai tugas :

- a) Membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan;
- b) Melaksanakan penjurusan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- c) Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 dari Perpres BPIP sebagaimana telah disebutkan diatas maka dapat dikatakan bahwa kedudukan BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sama dengan lembaga non kementerian di bawah Presiden secara langsung. Struktur dan organisasi BPIP tidak sama dengan lembaga non struktural yang lainnya. **Mengingat lembaga kementerian maupun lembaga pemerintah non kementerian lainnya, secara structural dan organisatoris memiliki tingkatan yang berlapis mulai dari Pusat sampai ditingkat daerah. Berbeda dengan BPIP, yang hanya berada ditingkat Pusat.** Konsekuensinya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPIP *overbalisting*. Kondisi ini dipertegas dalam Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang

---

11

Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024 (selanjutnya disebut PerBPIP) bagian kelemahan poin ketiga<sup>12</sup>, yang menyatakan bahwa BPIP memiliki kewenangan yang luas sehingga perlu diatur dalam penyelenggaraan dalam membangun relasi, koordinasi, dan sinkronisasi antar lembaga negara. Mengingat pembinaan ideologi Pancasila merupakan kerja besar dan bersifat jangka panjang.

Selain itu, keberadaan BPIP sebagai lembaga penunjang tugas Presiden (*state auxiliaries*) masih diperdebatkan dalam struktur ketatanegaraan. Sebab BPIP masih berada dalam “kekuasaan” eksekutif dalam hal ini dibawah instruksi Presiden. Hal ini juga dikuatkan

Sementara berdasarkan Pasal 4 Perpres BPIP, dalam menjalankan tugasnya BPIP memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Merumuskan arah kebijakan dalam pembinaan ideologi pancasila.
- b) Menyusun garis-garis besar haluan ideologi pancasila dan membuat peta jalan pembinaan ideologi pancasila.
- c) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila.
- d) Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- e) Membuat peraturan dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila.
- f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk memperlancar

pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.

- g) Melaksanakan sosialisasi dan kerja sama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
- h) Melakukan kajian terhadap materi dan metodologi pembelajaran Pancasila
- i) Memberikan advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi
- j) Menyusun standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
- k) Merumuskan dan menyampaikan rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Secara prinsipil, keberadaan BPIP hanya sebagai lembaga yang sebatas memberikan usulan rekomendasi kepada Presiden maupun lembaga negara lainnya. Pada umumnya sifat dari rekomendasi bisa dilaksanakan dan juga tidak dilaksanakan. Tergantung dari lembaga yang direkomendasi. Apakah akan melaksanakan rekomendasi yang sudah dibuat atau mengabaikan rekomendasi itu sama sekali. Dengan kata lain, pengaruh BPIP melalui pendekatan persuasif terhadap kejadian dalam masyarakat dan berusaha menjadikan aparatur sipil

---

<sup>12</sup> Peraturan BPIP Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024, hal. 19.

Negara yang setia terhadap ideologi Pancasila.

Secara teoritis, keberadaan lembaga penunjang tugas pemerintahan (*state auxiliaries*) bersifat independen, tidak terkooptasi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Independensi terhadap lembaga tersebut sebagai langkah demokratisasi dalam menjalankan tugas pemerintahan. Keberadaan BPIP seharusnya ditempatkan sebagai lembaga penunjang tugas pemerintahan yang bersifat independen.

Menurut Denny Indrayana<sup>13</sup>, ketidakjelasan lembaga-lembaga negara di Indonesia karena ketiadaan konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang apa dan bagaimana sebaiknya lembaga negara. Akhirnya, lembaga negara hanya lahir sebagai kebijakan yang reaktif-responsif, tetapi justru tidak preventif-solutif terhadap masalah kebangsaan. Hal ini disebabkan karena dalam proses pembentukannya tidak didesain secara sistematis, komprehensif. Selain itu, tugas dan fungsinya sangat berpotensi menimbulkan tumpang tindih. Hal ini juga terjadi pada BPIP. Sebab, dalam mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya BPIP, tetapi ada juga lembaga lain seperti halnya MPR RI. Dengan 4 pilar kebangsaan yang menjadi jargon MPR RI dimana didalamnya terdapat Pancasila, mengesankan bahwa belum adanya sinkronisasi diantara kedua lembaga Negara tersebut.

Atas kemunculan lembaga-lembaga negara baru itu, Jimly Asshiddiqie mengklasifikasikan ke dalam dua kriteria, yakni (1) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (2) kriteria fungsinya yang bersifat utama atau penunjang.<sup>14</sup> Demikian halnya dengan kedudukan BPIP dalam system ketatanegaraan Indonesia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>15</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan BPIP dalam hukum ketatanegaraan Indonesia adalah berada dalam kategori lembaga non kementerian di bawah Presiden secara langsung. Artinya, BPIP bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Sehingga, BPIP berada di lapis ketiga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## 2. Upaya Memperkuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Konsepsi tentang lembaga Negara dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatsorgaan*. Dalam bahasa Indonesia identik dengan lembaga negara, badan negara, atau organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "lembaga" diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri

---

<sup>13</sup> Denny Indrayana, *Merevitalisasi Komisi di Negeri Kampung Maling*, Kompas, 30 April 2005, (diakses : 23 Nopember 2021).

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie (1). Op.Cit., hlm 106.

<sup>15</sup> Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 7 tahun 2018 tentang BPIP.

atas interaksi sosial yang berstruktur.<sup>16</sup>

Menurut Natabaya, penyusun UUD 1945 (sebelum diamandemen) cenderung konsisten dalam menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Namun, setelah amandemen keempat UUD 1945 (tahun 2002), MPR cenderung tidak konsisten dalam menggunakan istilah lembaga negara, organ negara, dan badan negara.<sup>17</sup> Selain lembaga-lembaga Tinggi Negara yang disebutkan dalam UUD 1945, bentuk organisasi banyak Negara modern dewasa ini juga mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya berkenaan dengan inovasi baru yang tidak terelakkan. Perkembangan baru itu juga terjadi di Indonesia, ditengah keterbukaan yang muncul bersamaan dengan gelombang demokratisasi di era reformasi empat tahun terakhir. Independensi dari lembaga Negara sangat diperlukan untuk kepentingan menjamin adanya pembatasan terhadap kekuasaan dan pelaksanaan demokrasi yang lebih efektif<sup>18</sup>

Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang. Sementara lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden tingkatannya lebih rendah lagi. Sehingga perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya juga berbeda. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan

Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Adanya hirarki kedudukan lembaga Negara berpengaruh terhadap kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga Negara tersebut.<sup>19</sup>

Di dalam organisasi negara, terdapat dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. Dalam UUD Tahun 1945, lembaga-lembaga yang dimaksud, ada yang namanya disebut secara eksplisit dan ada pula hanya fungsinya yang disebutkan eksplisit. Menurut Jimly Asshiddiqie, lembaga-lembaga tersebut dapat dibedakan dari dua segi, yaitu segi fungsi dan segi hierarkinya. Oleh karena itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.<sup>20</sup>

Terdapat juga beberapa lembaga negara lain yang dibentuk berdasarkan amanat undang-undang atau peraturan yang lebih rendah, seperti peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Keputusan Presiden, seperti komisi-komisi independen. Keberadaan badan atau komisi-komisi ini sudah ditentukan dalam undang-undang, akan tetapi pembentukannya biasanya diserahkan sepenuhnya kepada presiden atau kepada menteri atau pejabat yang bertanggung jawab mengenai hal itu.

Akan tetapi terdapat badan-badan, dewan, atau komisi yang sama

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>17</sup> *Ibid*. hlm. 28.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie (2), 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 190.

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie (1). *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 90.

sekali belum diatur di dalam undang-undang, tetapi dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih rendah tingkatannya. Adakalanya lembaga negara dibentuk berdasarkan atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Bahkan hanya didasarkan atas *beleid* presiden (*Presidential Policy*) saja.<sup>21</sup> Konsekuensinya, keberadaannya dari lembaga tersebut bergantung kepada kebijakan Presiden. Jika Presiden hendak membubarkan lembaga tersebut maka secara konstitusional dapat dibenarkan. Eksistensi dari lembaga tersebut sepenuhnya dalam kekuasaan dan tergantung kepada *beleid* Presiden.

Demikian halnya dengan BPIP sebagai *state auxiliary organ* yang membantu tugas Presiden dalam Pembinaan Ideologi Pancasila. Apabila Presiden menghendaki mempertahankan atau ingin membubarkan keberadaan BPIP, maka tidak ada konsekuensi hukum bagi Presiden. Mengingat keberlangsungan dari BPIP sepenuhnya berada di tangan Presiden. Berbeda halnya, jika BPIP dibentuk atas dasar undang-undang, maka Presiden tidak bisa serta merta membubarkan secara sepihak, melainkan harus meminta persetujuan dari DPR RI sebagai partner dalam pembuatan atau perubahan atas undang-undang. Sehingga eksistensi dan tingkat independensi dari BPIP lebih kuat.

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam konsep Negara hukum, perlu adanya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

Tujuannya agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan. Selain itu, juga untuk menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan atau *power tends to corrupt, absolut power corrupt absolutely*.

Keberadaan lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi dua macam yakni *constitutional state organ* dan *state auxiliary organ*. *Constitutional state organ* ialah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan, *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan bukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tetapi oleh peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>22</sup> Beberapa *state auxiliary organ* walaupun kewenangannya dibentuk oleh peraturan perundangundangan lainnya tetapi terdapat pula kewenangan konstitusionalnya. Di Indonesia, *state auxiliary organ* berkembang pesat setelah adanya reformasi. Lembaga ini dibentuk atas persetujuan bersama antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>23</sup> Semakin pesatnya perkembangan *state auxiliary organ* berdampak pada kedudukan *state auxiliary organ* itu sendiri. Hal ini dikarenakan tidak ada satupun dasar hukum yang mengatur terkait dengan kedudukan *state auxiliary organ* di Indonesia.

Keberadaan BPIP untuk “membumikan” dan mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan sehari-hari. Hal ini merupakan pembuktian adanya *political will* dari

---

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Tim Pengkajia Hukum Tentang Hubungan Antar Lembaga Negara, 2005, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen*

UUD 1945. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. hlm. 19.

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie (1). *Op.Cit.*, hlm. 25.

Presiden akan pentingnya menghadirkan kembali nilai-nilai Pancasila. Sebab di era seperti sekarang ini eksistensi BPIP memiliki peranan yang *urgen*, untuk mengeliminasi lunturnya nilai historis bangsa yang saat ini mulai tergerus.

Seharusnya selain membantu tugas Presiden, BPIP juga harus responsif terhadap persoalan bangsa terutama dalam menjaga ideologi Pancasila dari ancaman ideologi lain. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Prof. Notonegoro Pembukaan UUD 1945 merupakan *staatsfundamental norm* (norma fundamental Negara) yang dituliskan sehingga tidak dapat dirubah. Sebab dengan merubah Pembukaan UUD 1945 sama halnya dengan membubukarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>24</sup> Sebab makna yang terkandung didalam Pembukaan UUD 1945 meliputi: a) sumber motivasi dan perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan tujuan nasional yang ingin bebas dari segala bentuk penjajahan, b) menjadi keinginan dalam upaya membentuk hukum dan moral yang akan ditegakkan di Indonesia, c) didalamnya mengandung nilai-nilai universal yang merupakan perwujudan dari kemajemukan seluruh seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila.

Pancasila menjadi nilai dasar normatif terhadap seluruh penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Sesebab, Pancasila memuat nilai fundamental untuk mereview keabsahan praktek penyelenggaraan

negara dan pembuatan kebijakan. Selain itu, Pancasila juga menjadi pandangan hidup bangsa. Konsekuensinya, Pancasila harus menjadi pedoman dan tuntunan dalam system ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, semua perilaku individu, kelompok, organisasi atau institusi harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Realitanya Pancasila mampu meredam gerakan “radikalisme” yang marak belakangan ini. Keberadaan BPIP untuk mengintensifkan gerakan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara, sangat dibutuhkan. BPIP memiliki kewenangan strategis sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan mandat khusus untuk memlakukan pembinaan ideology Pancasila, baik sebagai dasar Negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, guna mewujudkan tugas dan fungsinya, maka BPIP harus membangun relasi yang sinergis dengan institusi terkait, diantaranya ;

- a) MPR RI. MPR RI memiliki tugas untuk mensosialisasikan Pancasila sebagai salah satu Pilar kebangsaan baik kepada masyarakat maupun kepada penyelenggara negara. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan dan munculnya “ego sektoral”, maka perlu koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi antara BPIP dengan MPR RI.
- b) Pemerintah Pusat dan Daerah. Tujuannya agar semua aparatur negara tidak “terpapar”

---

24

Id.wikipedia.org/wiki/Norma\_dasar\_negara, diakses tanggal 23 Nopember 2021.

- radikalisme. Selain itu pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam membantu dan memfasilitasi kegiatan BPIP dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya
- c) Ormas. Keberadaan ormas, tidak bisa kita abaikan begitu saja. Pada umumnya, ormas memiliki basis massa yang militan dan jumlah yang banyak. Mereka juga patuh kepada pimpinannya. Sehingga apa yang diinstruksikan pimpinan ormas akan diikuti oleh para anggota dan simpatisannya.
  - d) Lembaga Pendidikan formal dan informal. Untuk tetap menjaga masa depan generasi muda dan mencegah “terpapar” paham radikalisme, maka perlu merumuskan kurikulum yang humanis dan toleran sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di setiap jenjang pendidikan.
  - e). Pondok pesantren. Keberadaan pondok pesantren tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa. Bahkan pondok pesantren merupakan salah satu instansi keagamaan yang memberikan kontribusi besar terhadap keutuhan NKRI. Merupakan suatu keharusan bagi BPIP untuk menjalin kerjasama dalam upaya meneguhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila.
  - f) Masyarakat umum. BPIP juga harus menjangkau masyarakat yang tidak terafiliasi dengan ormas maupun partai politik.

Sebab masyarakat umum, memiliki kecenderungan “apatis” terhadap persoalan yang dihadapi bangsa. Harapannya, masyarakat umum memiliki jiwa solidaritas yang tinggi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Dengan membangun relasi sinergis dengan segenap elemen bangsa, diharapkan keberadaan BPIP dapat menangkal dan mencegah terjadinya gerakan radikalisme dan terorisme sejak sedini. Sebab gerakan tersebut berupaya untuk merubah ideologi Pancasila. Sementara nilai-nilai Pancasila merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia. Oleh karena itu, eksistensi BPIP sangat urgen dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, NKRI, UUD 1945 dan Pancasila sebagai 4 pilar kebangsaan kita. Keberadaan BPIP selain melakukan pembinaan, juga perlu melakukan tindakan pencegahan (preventif) yang dapat merongrong eksistensi Pancasila.

Menurut John Alder, bagaimanapun bentuk dan derajat independensinya lembaga Negara pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan negara yang dibentuk serta diatur berdasarkan kebutuhan. Apabila sudah tidak dibutuhkan lagi keberadaannya maka dapat dibubarkan. Dengan demikian, sifat dari lembaga yang seperti ini tidak sementara atau *ad-hoc* melainkan bersifat permanen sepanjang masih dibutuhkan keberadaannya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> John Alder, 1989, *Constitutional and*

*Administrative Law*, London: The Macmillan

Idealnya, BPIP tidak hanya sebagai *state auxiliary organ* yang membantu tugas Presiden dalam Pembinaan Ideology Pancasila, melainkan menjadi lembaga Negara yang independen yang tidak di bawah kekuasaan eksekutif. Sehingga kinerja dari lembaga ini dapat berjalan dengan lebih baik dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Disisi lain, meskipun terjadi suksesi Presiden eksistensi dari BPIP tetap terjaga. Untuk mewujudkan harapan tersebut, harus ada kemauan bersama antara Presiden dengan DPR RI untuk merumuskan kembali pentingnya penguatan BPIP secara kelembagaan yang pembentukannya berdasarkan undang-undang. Tujuannya, agar eksistensi dan keberlanjutan dari BPIP tidak hanya bergantung kepada *beleid* Presiden. Dengan demikian keberlangsungan BPIP kedepannya tidak bergantung kepada siapa yang berkuasa melainkan berdasarkan undang-undang. Selain itu, tingkat independensi BPIP akan tetap terjaga.

Disisi yang lain, juga perlu adanya penambahan terhadap struktur organisasi dari BPIP. Sebagaimana disebutkan dalam konsideran dari Pepres BPIP, bahwa keberadaan UKP-PIP perlu disempurnakan dan direvitalisasi organisasi, tugas dan fungsinya. Sehingga BPIP dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi lebih efektif. Akan tetapi, revitalisasi organisasi yang diatur didalam Perpres BPIP hanya sebatas pada kepengurusan ditingkat Pusat. Tidak mengatur adanya pengurus ditingkat Propinsi, Kabupaten dan

Kotamadya. Seharusnya sebagai upaya revitalisasi organisasi, tugas dan fungsi dari BPIP juga perlu dibentuk perwakilan ditingkat propinsi sampai Kabupaten/Kota Madya. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan BPIP dan mengoptimalkan tugas serta fungsinya. Sebab dengan adanya perwakilan ditingkat Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya, akan lebih memudahkan BPIP dalam melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila.

#### KESIMPULAN

1. Kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam system ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga non kementerian yang membantu tugas Presiden dalam Pembinaan Ideologi Pancasila. BPIP berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
2. Mengingat pentingnya peran BPIP dalam mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila, maka idealnya BPIP dibentuk berdasarkan undang-undang tersendiri. Tujuannya untuk memperkuat BPIP secara kelembagaan sehingga keberadaannya tidak hanya di pusat tetapi juga memiliki perwakilan di tingkat Propinsi sampai tingkat Kabupaten atau Kotamadya. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya lebih sistematis dan maksimal. Dengan demikian, keberlangsungan dan independensi BPIP kedepannya tetap terjaga, sebab

---

Press LTD, hlm. 232.

keberadaannya tidak hanya bergantung kepada keinginan dari Presiden. Selain itu, juga perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi dengan lembaga Negara yang lain untuk menghindari adanya kewenangan yang berpotensi tumpang tindih.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alder, John, 1989, *Constitutional and Administrative Law*, London: The Macmillan Press LTD.
- Asshiddiqie, Jimly (1), 2016, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly (2), 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: Refika Aditama.
- Lay, Conelis, 2006, *State Auxiliary*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 12 Tahun III April-Juni 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sirajuddin, Winardi, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*,

Malang: Setara Press.

- Sukardja, Ahmad, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarif, H Inun Kencana, 2004, *Pengantar Ilmu Pemerintahan (edisi revisi)*, Bandung: Rafika Aditama.
- Tim Pengkajia Hukum Tentang Hubungan Antar Lembaga Negara, 2005, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Hubungan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

#### Internet:

- Denny Indrayana, *Merevitalisasi Komisi di Negeri Kampung Maling*, Kompas, 30 April 2005, (diakses : 19 Oktober 2021).  
[id.wikipedia.org/wiki/Norma\\_dasar\\_negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Norma_dasar_negara), diakses tanggal 23 Nopember 2021.

#### Peraturan perundang-undangan:

- Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang BPIP
- Peraturan BPIP Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2020 – 2024.